



PUTUSAN
Nomor 4829/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SCOMI OIL TOOLS, beralamat di Gedung Tetra Pak Suite 104, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, yang diwakili oleh Rizal Ichwansyah, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-999/PJ/2022, tanggal 31 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011272.15/2018/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 20 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4829/B/PK/Pjk/2023



3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03388/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 5 Oktober 2018 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00007/206/15/081/17, tanggal 19 Juli 2017 Tahun Pajak 2015;
4. Menetapkan Pajak Penghasilan terutang Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2015 menjadi sebesar USD451,995.00 sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (USD)
1	Penghasilan Netto	103.621
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	103.621
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	25.905
5	Kredit Pajak	477.900
6	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(451.995)
7	Sanksi Administrasi	-
8	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	(451.995)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011272.15/2018/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 20 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03388/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 5 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00007/206/15/081/17, tanggal 19 Juli 2017 Tahun Pajak 2015 (Januari s.d. Maret 2015), atas nama PT Scomi Oil Tools, NPWP 02.414.356.2-081.000, beralamat di Gedung Tetra Pak Suite 104, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan pe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ninajuan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Januari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011272.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 20 September 2021 dan dikirimkan tanggal 16 Oktober 2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011272.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 20 September 2021 dan dikirimkan tanggal 16 Oktober 2021 terkait dengan sengketa peninjauan kembali, karena Putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan dengan azas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011272.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 terkait dengan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4829/B/PK/Pjk/2023



Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar USD3.124.817 yang masih dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

- c. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03388/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 5 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00007/206/15/081/17, tanggal 19 Juli 2017, serta semua surat tagihan pajak atau dokumen lain sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- d. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak tersebut beserta bunga dan sanksi yang terkait dengan koreksi di atas;
- e. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Februari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar USD3,828,159.00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon	Terbanding	Koreksi
		USD	USD	USD
1	Peredaran Usaha	25,124,206.00	25,462,228.00	338,022.00
2	Harga Pokok Penjualan	23,331,943.00	19,977,844.00	3,354,099.00
3	Biaya Usaha	2,191,859.00	2,177,153.00	14,706.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penyesuaian Fiskal Positif	668,586.00	789,918.00	121,332.00
	Jumlah			3,828,159.00

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar USD3,828,159.00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang kuat, valid dan sah menurut hukum, sehingga harus ditolak, dan Koreksi Positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar USD3,828,159.00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4829/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT SCOMI OIL TOOLS**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4829/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4829/B/PK/Pjk/2023